



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 3354/LL3/EP/2020

11 September 2020

Lampiran : Satu set

Perihal : **Pengumuman Usul Pendirian PTS Vokasi, serta  
Pembukaan Program Studi Vokasi dan Profesi Tahun 2020**

**Yth.:**

**1. Pemimpin Perguruan Tinggi**

**2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara PTS**

**di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III  
Jakarta**

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pengumuman Penerimaan Usul Pembukaan Prodi Vokasi dan Profesi serta Pendirian PTS Vokasi, serta mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada periode pengusulan tahun 2020 ini, usul Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Vokasi serta Pembukaan Program Studi (Prodi) Vokasi dan Profesi pada PT akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sedangkan usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan Prodi Akademik pada PT Akademik akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Surat permohonan rekomendasi usul Pendirian PTS Vokasi serta Pembukaan Prodi Vokasi dan Profesi disampaikan ke LLDIKTI Wilayah III dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Berkas Persyaratan dan Daftar Prodi Vokasi dan Profesi yang dibuka dapat dilihat pada panduan sebagaimana terlampir dan dapat diunduh pada laman [silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi](http://silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi);
4. Lampiran surat permohonan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Usul Pendirian PTS Vokasi (diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara):
    - Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya;
    - Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan dan surat pencatatan perubahan dari Menkumham untuk Yayasan;
    - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi dalam rangka Pendirian PTS.
  - b. Usul Pembukaan Prodi Vokasi dan Profesi (diusulkan oleh Pemimpin PT):
    - Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya (untuk PTS);
    - Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan

pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (untuk PTS);

- Pertimbangan Senat perguruan tinggi;
  - Persetujuan Badan Penyelenggara (Untuk PTS);
  - Surat Keputusan izin pendirian PTS dan seluruh izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya yang diterbitkan oleh Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti;
  - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi.
- c. Masing-masing dokumen berkas persyaratan dibuat dalam **bentuk file PDF (bukan Ms.Word atau Image)** dengan menggunakan media penyimpanan *USB Flashdisk*;
  - d. Setiap file PDF disusun menurut urutan daftar berkas persyaratan sebagaimana huruf a dan b di atas;
  - e. Dokumen yang tidak menjadi persyaratan wajib mohon agar tidak diserahkan saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi;
5. LLDIKTI Wilayah III berhak menolak permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi angka 2 s.d 4 di atas atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang;
  6. Surat permohonan rekomendasi beserta dokumen akan ditelaah oleh LLDIKTI Wilayah III sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  7. LLDIKTI Wilayah III akan mengundang Badan Penyelenggara atau PT Pengusul untuk mempresentasikan permohonannya (apabila diperlukan);
  8. LLDIKTI Wilayah III akan menerbitkan Surat Rekomendasi bila berdasarkan hasil verifikasi dan telaah dokumen usulan sudah layak untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
  9. Permohonan rekomendasi usul Pendirian PTS Vokasi serta Pembukaan Prodi Vokasi dan Profesi Tahun 2020 dibuka mulai tanggal 10 September s.d 21 Desember 2020;
  10. Rekomendasi yang telah dikeluarkan LLDIKTI Wilayah III berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan tidak ada perubahan usulan nama perguruan tinggi, program studi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Mulhadi (HP. 085299709081) atau Sdr. Deni Hidayat (HP. 08159307469).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala,**

**Ttd.**

**Agus Setyo Budi**  
**NIP 196304261988031002**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud; dan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.